

**PELAKSANAAN AKAD *QORDHUL HASAN*
PADA BMT SURYA ABADI RIYANTO LAMPUNG TENGAH**

(Skripsi)

Oleh :

M. Adnan Novan Sabaputra



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PELAKSANAAN AKAD *QORDHUL HASAN* PADA BMT SURYA ABADI RIYANTO LAMPUNG TENGAH

Oleh:

M. Adnan Novan Sabaputra

Akad *Qardul Hasan* adalah perjanjian suatu pembiayaan yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata yang diperuntukan untuk kaum dhuafa, dalam hal ini *mudharib* (nasabah) tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali dana pembiayaan kepada *shahibul maal* (BMT Surya Abadi Riyanto). Sifat dari *Qordhul Hasan* ini ialah tidak memberikan keuntungan finansial karena termasuk dalam salah satu akad *tabarru*. Pelaksanaan pembiayaan dengan akad *Qordhul Hasan* pada BMT Surya Abadi Riyanto tidak selamanya berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan terkadang ada *mudharib* yang mengalami tunggakan atau dalam pengembalian dana tidak sesuai dengan tempo yang sudah ditentukan dalam akad. Ada 3 *mudharib* yang mengalami tunggakan (*wanprestasi*) dari 27 *mudharib* yang menggunakan akad ini. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang di kemukakan adalah apa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi *mudhorib* dalam pelaksanaan akad *Qordhul Hasan*, bagaimana hubungan hukum antara *mudhorib* dengan BMT Surya Abadi Riyanto (*shahibul maal*), dan bagaimana penyelesaian hukum jika *mudhorib* melakukan *wanprestasi* dalam akad *Qordhul Hasan* pada BMT Surya Abadi Riyanto.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara kepada pihak yang terlibat. Terkait data yang diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahap-tahap seleksi data, klasifikasi data dan sistematika data yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *Qordhul Hasan* pada BMT Surya Abadi Riyanto Lampung Tengah telah sesuai dengan Hukum Islam dalam syarat maupun ketentuan yang diberikan kepada *mudharib*. Pelaksanaan akad ini menimbulkan hak dan kewajiban anatara BMT Surya Abadi Riyanto

dengan *mudharib* yang dimuat dalam perjanjian baku berupa akad *Qordhul Hasan*. Penyelesaian sengketa apabila *mudharib* melakukan *wanprestasi* dapat melalui kekeluargaan (musyawarah), didalam akad *Qordhul Hasan* terdapat denda jika terlambat dalam pengembalian pembiayaan namun dalam pelaksanaannya denda tersebut tidak pernah dilakukan walaupun *mudharib* melakukan keterlambatan pengembalian. BMT Surya Abadi Riyanto akan mengikhlaskan pembiayaan yang diberikan kepada *mudharib* apabila *mudharib* benar-benar tidak bisa mengembalikan dana pembiayaan tersebut karena dana tersebut didapatkan dari zakat, infaq, dan shodaqoh yang dialokasikan khusus untuk pembiayaan *Qordhul Hasan*. Tidak hanya penyelesaian secara kekeluargaan didalam akad *Qordhul Hasan* juga terdapat penyelesaian secara litigasi yaitu melalui pengadilan namun belum pernah terjadi dalam akad *Qordhul Hasan* pada BMT Surya Abadi Riyanto.

Kata kunci : akad *Qordhul Hasan*, kaum dhuafa, *wanprestasi*.

**PELAKSANAAN AKAD *QORDHUL HASAN*
PADA BMT SURYA ABADI RIYANTO LAMPUNG TENGAH**

Oleh:

M. Adnan Novan Sabaputra

Skripsi

Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN AKAD QORDHUL HASANPADA
BMT SURYA ABADI RIYANTO LAMPUNG
TENGAH**

Nama Mahasiswa : **M. Adnan Novan Sabaputra**


No. Pokok Mahasiswa : 1312011173

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Wati Rahmi Ria, S.H., M.Hum.
NIP 19650409 199010 2 001



Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP 19800919 200501 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan





Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Wati Rahmi Ria, S.H., M.Hum.** 


Sekretaris/Anggota : **Dewi Septiana, S.H., M.H.** 

Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.** 

2. Dekan Fakultas Hukum




Armen Yastiy, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **17 Juli 2017**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Adnan Novan Sabaputra


Npm : 1312011173

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PELAKSANAAN AKAD QORDHUL HASAN PADA BMT SURYA ABADI RIYANTO LAMPUNG TENGAH”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung Dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

7 Juli 2017



M. Adnan Novan Sabaputra
NPM 1312011173

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap M. Adnan Novan Sabaputra. Penulis dilahirkan di Lampung Tengah, pada tanggal 14 November 1994, dan merupakan anak pertama dari satu bersaudara dari Bapak Imam Sayuti, Spd.I. dan Ibu Siti Umayah

Penulis mengawali pendidikan di TK Pertiwi Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah yang diselesaikan pada tahun 2001, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 03 Tanjung Harapan Lampung Tengah yang diselesaikan pada tahun 2007, penulis melanjutkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMPN 1 Seputih Banyak Lampung Tengah diselesaikan pada tahun 2010, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas SMAN 1 Seputih Banyak Lampung Tengah pada tahun 2013. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2013 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 60 hari di Desa Bunut Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) dan diangkat

sebagai Anggota Mujahid Muda Fossi (MMF) pada tahun 2013-2014 lalu diangkat menjadi Anggota Departemen Humas dan Olahraga pada tahun 2014-2015. Selain itu penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA PERDATA) dan diangkat menjadi Anggota Pengurus Humas dan Olahraga pada tahun 2016-2017.

MOTTO

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

(Surat Al-Maidah Ayat 2)

Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan

(Imam Asy Syafi,i)

Ketika pikiran mulai berpikir menyerah, berpikirlah mengapa memulainya dan lihatlah perjuangan yang sudah dilakukan hingga sampai sejauh ini.

(M. Adnan Novan Sabaputra)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan skripsiku ini kepada:*

Kedua orang tuaku yang sangat kucintai Bapak Imam Sayuti, Spd.J. Dan Ibu Siti Umayah yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang setia mendengar keluh kesah seta memberikan nasihat dan dukungan kepadaku untuk menggapai cita-cita dan masa depan yang cerah, serta selalu mendoakanku agar senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku dalam menggapai cita-cita.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, berokah dan karuniannya kepada kita semua di dunia dan akhirat. (Amiin)

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Akad *Qordhul Hasan* Pada BMT Surya Abadi Riyanto Lampung Tengah”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H, M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Hj. Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Dr. Hj. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan sumber mata air ilmuku yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
9. Saudara-saudaraku M. Wahyu Saputra, M.Anwar Sarifudin, M. Kurniawan, Aziz Setiawan, Syukron Makmun, Hafizd Saputra, Muklis, Rohmad, M. Syarifudin, dan Lisnawati, terimakasih atas semua doa dukungan dan semangat serta pengorbanannya.
10. Sahabat-sahabat terbaikku Darwin Rio Septa, Gusti Agung, Dino Nuryadi, Ahmad Hirawan, Aklis Pursadi, Monica Clarisa Pratiwi, Desy Setiawati,

Kadek Yusnia, Putri, Aprilia, Nur Ega, Mustofa dan Kholis Hidayah yang selalu memberikan kebahagiaan dan keceriaannya selama ini.

11. Seluruh pemain MH 13: Lazuardy, Fernando K, Fernando H, Lyan, Adit, Hari, Komang, Lukman, Angger, Criswo, Denis, Haves, Hendi, Yosef, Berto, Herze, Fatah, Merio dan Indra yang selama ini telah menjadi teman di lapangan maupun sebagai teman di jam perkuliahan.
12. Teman-teman Bangun Sakti Club (BSC) Taufik, Angga, Rio, Bagus, Yoga, Fito, Kosim, Rizal, Woko, Sandi, Tofa, Rama, Asep dan Ridwan yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya.
13. Teman-teman pengurus HIMA PERDATA Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2016/2017. atas kekeluargaan dan kebersamaan yang telah terjalin selama ini, semoga tidak akan terputus ditelan zaman.
14. Teman-teman kontrakan Oki, Hanif, Nopri, Andri, Yudhi, Hermawan, Awi, Jefri, Rama, Abi, Mul, Deni, Arwi, Riky, Rendra, Ryan dan Adi terimakasih atas susah senangnya kebersamaan kita.
15. Teman-teman KKN Desa Bunut : Rizky, Dian, Feisal, Nina, Rizca, Vozza terimakasih atas kebersamaan selama 60 hari semoga persaudaraan kita akan terjaga.
16. BMT Surya Abadi Riyanto yang mau meluangkan waktu untuk memberikan informasi demi kelancaran penulisan skripsi ini.
17. Pihak-pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 17 Juli 2017

Penulis,

M. Adnan Novan Sabaputra

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
JUDUL DALAM	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTO	
PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumuan Masalah dan Ruang Lingkup	7
1. Rumusan Masalah	7
2. Ruang Lingkup	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Koperasi	10
B. Tinjauan Umum Akad.....	14
1. Pengertian dan Asas Akad.....	14
a. Pengertian Akad.....	14
b. Asas Akad	15
2. Subjek dan Objek Akad.....	17
a. Subjek Akad.....	17
b. Objek Akad	20
3. Rukun Akad.....	21
4. Jenis Akad	22
C. Tinjauan Umum <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT).....	29
1. Pengertian dan Pengaturan <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT).....	29
2. Prinsip dan Produk Inti.....	30
3. Gambaran Umum Tentang BMT Surya Abadi Riyanto.....	32

D. Tinjauan Tentang <i>Wanprestasi</i>	34
E. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Islam	36
F. Kerangka Pikir	39

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	40
B. Tipe Penelitian.....	41
C. Pendekatan Masalah	41
D. Data dan Sumber Data.....	41
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Analisis Data	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat dan Ketentuan yang Harus Dipenuhi <i>Mudhorib</i> dalam Pelaksanaan Akad <i>Qordhul Hasan</i>	45
1. Syarat dan Ketentuan <i>Mudharib</i>	45
2. Prosedur Pemberian Pinjaman Menggunakan Akad <i>Qordhul Hasan</i>	51
B. Hubungan Hukum Antara <i>Mudhorib</i> Dengan BMT Surya Abadi Riyanto	55
1. Hak <i>Mudharib</i>	56
2. Kewajiban <i>Mudharib</i>	56
3. Hak <i>Shahibul Maal</i> (BMT Surya Abadi Riyanto).....	57
4. Kewajiban <i>Shahibul Maal</i> (BMT Surya Abadi Riyanto).....	58
C. Penyelesaian Hukum Jika Terjadi <i>Wanprestasi</i> Akad <i>Qordhul Hasan</i>	59
1. Ketentuan Tentang <i>Wanprestasi</i>	59
2. Penyelesaian Dengan <i>Non Litigasi</i>	63
3. Penyelesaian Dengan <i>Litigasi</i>	67
4. <i>Wanprestasi</i> Akad <i>Qordhul Hasan</i> Pada BMT Surya Abadi Riyanto.....	69
5. Analisis Penerapan Pembiayaan dengan Akad <i>Qordhul Hasan</i> pada BMT Surya Abadi Riyanto	71

V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam dipandang sebagai sebuah gerakan baru yang disertai misi dekonstrutif atas kegagalan sistem ekonomi dunia selama ini.¹ Ketidakberhasilan secara penuh dari sistem-sistem ekonomi yang ada disebabkan karena sistem ekonomi tersebut mempunyai kelemahan atau kekurangan yang lebih besar dibandingkan dengan kelebihan masing-masing. Karena kelemahannya atau kekurangannya yang menyebabkan muncul pemikiran baru tentang sistem ekonomi terutama dikalangan negara-negara muslim atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yaitu sistem ekonomi syariah. Pemikiran yang didasarkan pada Al-quran dan Hadist tersebut, saat ini sedang berkembang di banyak negara Islam termasuk di Indonesia.²

Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Semua aspek kehidupan manusia tidak luput dari aturan Islam, termasuk di sini mengenai hubungan manusia dengan manusia salah satunya dalam kegiatan dibidang ekonomi dan keuangan (*muamalah*). Kegiatan ekonomi yang dilakukan sudah menyesuaikan pada kaidah-kaidah hukum, dan hukum yang dimaksud di sini adalah Hukum Ekonomi Islam.

¹ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

² www.amriamir.files.wordpress.com diakses pada tanggal 3 Maret 2017 pukul 21.00

Berbicara mengenai ekonomi Islam terutama dalam bidang keuangan terdapat lembaga keuangan syariah, perlu diketahui sebelumnya yang menjadi perbedaan mendasar dengan lembaga keuangan konvensional menurut para ahli adalah di lembaga keuangan syariah harus ada *Underlying Transaction* yang jelas, sehingga uang tidak boleh mendatangkan keuntungan dengan sendirinya, tanpa ada alas transaksi, seperti jual beli yang akan menimbulkan margin, sewa-menyewa yang akan menimbulkan *fee* dan penyertaan modal yang akan memperoleh bagi hasil. Jelas perbedaan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah terletak pada akad atas transaksinya.³

Kegiatan lembaga keuangan syariah seperti dijelaskan diatas dalam menjalankan produk atau jasanya pasti menggunakan akad. Menurut ulama hukum Islam akad adalah ikatan atau perjanjian, ulama mazhab dan kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian, Ibnu Taimiyah mengatakan, akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan.⁴ Pengertian akad secara bahasa yaitu ikatan, mengikat, meyambung atau menghubungkan. Ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali. Hukum Islam kontemporer menjelaskan istilah *iltizam* disebut perikatan (*verbinten*) dan istilah "akad" ini disebut juga perjanjian (*overeenkomst*) atau kontrak.⁵

³ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1.

⁴ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 243.

⁵ Ghufroon A.Mas'adi, *Fiqih Muamallah Kontekstual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 75.

Akad ini diwujudkan pertama dalam *Ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijab* dan *qabul* ini diadakan untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan sesuai dengan kehendak syariat. Syariat atau syariah yaitu hukum atau peraturan yang diturunkan Allah kepada umat manusia untuk petunjuk ke arah yang lurus. Prinsip syariah dalam lembaga keuangan sendiri menurut undang-undang adalah prinsip kegiatan lembaga keuangan berdasarkan prinsip hukum Islam dalam kegiatan lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dalam bidang syariah.⁶ Artinya seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih dianggap sah apabila sesuai dengan atau sejalan dengan ketentuan Hukum Islam.

Salah satu lembaga keuangan non bank yang bergerak dengan prinsip syariah adalah koperasi syariah. Koperasi yang menggunakan prinsip syariah adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) terdiri dari dua kata, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*.⁷ Secara harfiah *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* berfungsi pengumpulan dana dan penyaluran dana untuk kepentingan sosial, sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuntungan (bagi hasil). Jadi, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga yang bergerak dibidang sosial, sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan (bagi hasil).

⁶ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta, 2015, hlm. 11.

⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana, 2012, hlm.353

Lahirnya BMT tidak lepas dari peran Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK) yang memiliki peran sangat besar terhadap keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan. PINBUK merupakan lembaga otonom di bawah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). PINBUK memberikan panduan dan arahan untuk mengarahkan BMT menjadi lembaga yang dikelola secara profesional.

BMT mengalami suatu kendala yang berkaitan dengan legalitas. Hal tersebut disebabkan tidak adanya payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai BMT. Kegiatan usaha berupa penyimpanan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT bertentangan dengan Pasal 16 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dimana dalam pasal tersebut mensyaratkan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dari Pimpinan Bank Indonesia (BI), kecuali kegiatan penghimpunan tersebut diatur tersendiri dalam undang-undang lain.

Guna mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan hukum, BMT berkonversi menjadi badan hukum Koperasi. BMT yang berbadan hukum maka dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), dapat melakukan transaksi dan membuat perjanjian akad, baik internal organisasi maupun eksternal organisasi, yaitu dengan anggota, pemerintah maupun masyarakat. Konsekuensi yuridis yang terjadi akibat perubahan bentuk BMT menjadi badan hukum Koperasi adalah bahwa BMT yang berbadan hukum koperasi harus tunduk sepenuhnya pada segala peraturan terkait perkoperasian sesuai dengan UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) belum mempunyai payung hukum sendiri seperti halnya Bank Syariah. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) berpayung hukum pada UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi, sehingga *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sering disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) mempunyai beberapa peraturan dan prinsip-prinsip yang terdapat pada UU No.25 tahun 1992, adapun peraturan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dijelaskan pada PP No.9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.⁸

Sejak PINBUK merumuskan tentang BMT, keberadaan BMT di Indonesia pun terus berkembang seiring perkembangan zaman. Pada tahun 2010 keberadaan BMT mencapai 4000 lebih jumlahnya. Di Provinsi Lampung keberadaan BMT jumlahnya sudah mencapai 55 unit itu pun hanya BMT yang tergabung dalam Pusat Koperasi Syariah Lampung yang di sebut Puskopsyah Lampung.

Di tahun 2000-an sampai sekarang *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) masih tetap eksis berdiri di Lampung Tengah. Ada 16 *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang berpusat dan 4 *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang mendirikan cabang di Lampung Tengah. Semua *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) tersebut masuk kedalam anggota Puskopsyah Lampung. Salah satu dari ke-16 *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) itu adalah BMT Surya Abadi Riyanto yang omsetnya masuk kedalam 3 besar omset terbanyak pertahun. BMT Surya Abadi Riyanto berada di

⁸ Hj.Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung, Sinar Sakti, 2015, hlm.188

Kecamatan Seputih Banyak , Lampung Tengah. BMT Surya Abadi Riyanto merupakan lembaga yang berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) namun pada tahun 2016 terdapat perubahan AD dan ART sehingga berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) tidak digerakkan dengan motif keuntungan saja tetapi bermotif sosial sesuai dengan prinsip *non profit*. BMT Surya Abadi Riyanto mempraktekkan prinsip *non profit* tersebut dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan akad *Qordhul Hasan*. Akad *Qardul Hasan* adalah perjanjian pembiayaan yang memiliki biaya sangat kecil, *mudharib* (nasabah) hanya mengeluarkan biaya administrasi tanpa ada kewajiban untuk menyetorkan hasil (*profit*) kepada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). *Mudharib* hanya memiliki kewajiban untuk mengembalikan jumlah pokok pinjaman. Pembiayaan dengan menggunakan akad *Qordhul Hasan* adalah bentuk produk paling murah yang diberikan kepada *mudharib*, karena *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memperoleh dananya dari koleksi dana zakat, infaq dan shadaqah yang tidak memiliki biaya modal. Oleh karena itu, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) menyalurkan dana ini kepada *mudharib* tanpa imbalan bagi hasil.

Dana pembiayaan akad *Qordhul Hasan* didapatkan dari zakat, infaq dan shodaqah yang merupakan salah satu fungsi wajib bagi BMT, maka penggunaan akad *Qordhul Hasan* mempunyai beberapa ketentuan, tidak semua *mudharib* dapat menggunakan akad ini. BMT Surya Abadi Riyanto harus bisa menjadi fasilitator pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan shodaqoh melalui akad *Qordhul Hasan*, maka menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *mudharib* ini sangat diwajibkan.

Pembiayaan yang dilakukan BMT Surya Abadi Riyanto dengan menggunakan akad *Qordhul Hasan* pada tahun 2016 terdapat 27 *mudharib*, dari 27 *mudharib* tersebut terdapat 3 *mudharib* yang melakukan *wanprestasi*. Ke-3 *mudharib* tersebut tidak bisa mengembalikan pinjaman yang telah dipinjamkan tepat waktu. Dalam masalah *wanprestasi* tentang akad *Qordhul Hasan* ini harus diselesaikan secara hati-hati karena sifat pembiayaan *Qordhul Hasan* ini bersifat sosial yang dananya dari zakat, infaq dan shodaqah dan diperuntukkan untuk *mudharib* golongan dhuafa.

Dari latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini akan membahas dengan judul tentang “**PELAKSANAAN AKAD *QARDHUL HASAN* PADA BMT SURYA ABADI RIYANTO LAMPUNG TENGAH**”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi *mudhorib* dalam pelaksanaan akad *Qordhul Hasan*?
- b. Bagaimana hubungan hukum antara *mudhorib* dengan BMT Surya Abadi Riyanto (*shahibul maal*)?
- c. Bagaimana penyelesaian hukum jika *mudhorib* melakukan *wanprestasi* dalam akad *Qordhul Hasan* pada BMT Surya Abadi Riyanto?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup permasalahannya adalah:

a. Ruang lingkup keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah pelaksanaan mengenai akad *Qordhul Hasan* yang ada pada BMT Surya Abadi Riyanto. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan, khususnya Hukum Perdata Ekonomi Islam.

b. Ruang lingkup pembahasan

Ruang lingkup pembahasan adalah syarat dan ketentuan yang harus di penuhi *mudhorib*, hubungan hukum antara *mudhorib* dan BMT Surya Abadi Riyanto (*shahibul maal*), serta penyelesaian hukum jika *mudhorib* melakukan *wanprestasi* dalam akad *Qordhul Hasan*.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi *mudhorib* dalam pelaksanaan akad *Qordhul Hasan*.
2. Mengetahui dan memahami hubungan hukum antara *mudhorib* dengan BMT Surya Abadi Riyanto (*shahibul maal*).
3. Mengetahui dan memahami penyelesaian hukum jika *mudhorib* melakukan *wanprestasi* dalam akad *Qordhul Hasan* pada BMT Surya Abadi Riyanto.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan saran dalam ilmu pengetahuan hukum, terkhusus mengenai Hukum Ekonomi Islam.

2. Kegunaan praktis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat luas sebagai *mudhorib* maupun *shahibul maal* khususnya dalam pelaksanaan akad *Qordhul Hasan*.
- b. Sebagai bahan rujukan bagi BMT, terkhusus BMT Surya Abadi Riyanto sebagai badan hukum yang menampung dan menyalurkan dana.
- c. Memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Keperdataan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Koperasi

Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris *cooperation* atau bahasa Belanda *cooperatie*, artinya kerja sama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perseorangan. Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama.⁹ Koperasi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum. Koperasi akan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya di sahkan oleh pemerintah.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Soeriatmaja menyatakan defininisi koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik serta secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm.152

bersama.¹⁰ Menurut Mohammad Hatta koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.¹¹

Landasan koperasi dapat dibagi atas :

1) Landasan idil

Landasan idil koperasi adalah Pancasila, yang merupakan dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha mencapai cita-cita koperasi. Sila kelima Pancasila harus dijadikan dasar serta dilaksanakan dalam kehidupan koperasi, karena sila-sila memang menjadi sifat dan tujuan koperasi dan selamanya merupakan inspirasi anggota koperasi.

2) Landasan struktural koperasi

Landasan structural koperasi adalah UUD 1945. Sedangkan Pasal 33 Ayat (1) merupakan landasan gerak koperasi, artinya agar ketentuan-ketentuan yang terperinci tentang koperasi harus berlandaskan dan bertitik tolak dari jiwa Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945.

3) Landasan operasional koperasi

Landasan operasional koperasi terdiri dari :

- a) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian
- b) Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah Republik Indonesia.

¹⁰ Andjar Pacht W, Myra Rosana Bachtiar Dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, 2005, Hlm. 19

¹¹ Ign. Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi*, Glora Aksara Pratama, Semarang, 1996, Hlm.4

- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2000 Tentang Badan Pengembangan Sumberdaya Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Dan Pembinaan Koperasi
- h) Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 20/kep/meneg/xi/2000 Tentang Pedoman Penetapan Standard Pelayanan Minimal Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Yang Wajib Dilakukan Kabupaten/Kota
- i) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi

Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan. Hal ini secara jelas tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian yang menyatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berakar dalam jiwa bangsa Indonesia.¹²

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada

¹² Sutantya Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 37

umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju ,adil ,dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 .

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi adalah:

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat ;
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya ;
- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang, dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Koperasi sekunder adalah meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan / atau koperasi sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis tingkatan.¹³

¹³ Sunantya Rahardja Hadhikusuma, *Op. Cit.*, Hlm. 59

Pasal 16 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut mengenai koperasi diuraikan seperti : koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Untuk koperasi koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti : pegawai negeri, anggota abri, karyawan dsb. Bukanlah merupakan jenis koperasi tersendiri.

B. Tinjauan Umum Akad

1. Pengertian dan Asas akad

a. Pengertian akad

Kata *al-'aqdu* merupakan bentuk mendasar dari *'aqada*, *ya'qidu*, *'aqdan*. Kata asal tersebut terjadilah perkembangan dan perluasan arti sesuai konteks pemakaiannya. Misalnya, *'aqada* dengan arti “menyimpul, mem-*buhul* dan mengikat, atau dengan arti mengikat janji”. Menurut al-jurjani, bertitik tolak dari kata *'aqd* atau *'uqdah* yang berarti “simpul atau buhul” seperti yang terdapat pada benang atau tali, maka terjadilah perluasan pemakaian kata *'aqd* pada semua yang dapat diikat dan ikatan itu dikukuhkan.¹⁴

Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik secara ikatan secara nyata maupun ikatan maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Secara bahasa akad adalah “ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi”. Sedangkan menurut ahli hukum

¹⁴ Fathurrahman Djamil, *Op.Cit*, hlm.4-5

Islam, akad dapat diartikan secara umum dan khusus. Pengertian akad dalam artian umum, menurut Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanfiah, yaitu sebagai berikut :

“segala sesuatu yang dikerjakan oleh seorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talah, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai”.

Sementara dalam artian khusus diartikan sebagai berikut : *“perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya”* atau *“menghubungkan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya sesuai syara' dan berdampak pada objeknya”.*

Berdasarkan pengertian tersebut, para ahli hukum Islam kemudian mendefinisikan akad sebagai Hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan.¹⁵

b. Asas Akad

Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Menjelaskan akad dilakukan berdasarkan asas :

- 1) *Ikhtiyari/sukarela* yaitu setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- 2) *Amanah/menepati janji* yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.

¹⁵ Fathurrahman Djamil, *Ibid.* hlm.6

- 3) *Ikhyati/kehati-hatian* yaitu setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) *Luzum/tidak berubah* yaitu setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
- 5) Saling menguntungkan yaitu setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik menipu dan merugikan salah satu pihak.
- 6) *Taswiyah/kesetaraan* yaitu para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) Transparansi yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- 8) Kemampuan yaitu setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban berlebihan yang bersangkutan.
- 9) *Taisir/kemudahan* yaitu setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 10) Itikad baik yaitu akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 11) Sebab yang halal yaitu tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.¹⁶

¹⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

2. Subyek dan Obyek Akad

a. Subyek Akad

Subyek hukum (termasuk subyek perjanjian atau akad) mengandung pengertian sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, dan tidak dapat dipisahkan dari unsur kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*ahliyatul ada*). Hak dan kewajiban bukan hanya terdiri dari manusia saja, tetapi juga badan hukum tertentu.

1) Manusia

Subyek hukum sebagai pelaku hukum sering kali disebut pengemban hak dan kewajiban. Subyek hukum terdiri dari 2 macam yaitu manusia dan badan hukum. Manusia adalah pribadi kodrati dan badan hukum adalah badan yang dibuat oleh hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagai pengemban hukum.

Manusia sebagai subyek hukum perikatan Islam adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut dengan *mukallaf*. Berasal dari bahasa Arab yang artinya "yang dibebani hukum". *Mukalaf* adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial.

Subyek hukum berupa pribadi kodrati/manusia (*mukallaf*) maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

a) *Baligh*.

Ukuran *baligh* adalah telah bermimpi (*ihtilam*) bagi laki-laki dan perempuan telah haid. *Baligh* juga dapat dilihat dari umur yaitu sebagaimana tercantum

dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yaitu 15 (lima belas) tahun. Pada laki-laki ditandai dengan "mimpi basah" dengan pengertian mimpi yang menyebabkan keluar air mani sebagai tanda sempurnanya alat reproduksi bagi laki-laki. dilain pihak, bagi wanita dengan keluarnya darah haid sebagai tanda bahwa telah sempurnanya alat reproduksinya. Penjelasan diatas merupakan ukuran *baligh* sebagai tanda telah tercapainya kesempurnaan bagi laki-laki dan perempuan sebagai subyek hukum.

b) Berakal Sehat

Seseorang yang melakukan perikatan Islam harus berakal sehat, dengan akal sehat dia akan memahami segala perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukumnya. *Baligh* saja tidak cukup syarat sebagai subyek hukum. Subyek hukum juga harus berakal sehat, tujuan hukum terpenuhinya berakal sehat agar subyek hukum tahu mana hak dan kewajibannya dalam rangka menjalankan akad itu sendiri.

Selain *baligh* dan berakal sehat, terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- a) *Ahliyah* (Kecakapan), yaitu kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan *tasharruf*. *ahliyah* terbagi atas 2(dua) macam, yaitu :
 - i. *Ahliyah wujud*, adalah kecakapan untuk memiliki sesuatu hak kebendaan. Manusia dapat memiliki hak kebendaan sejak dalam kandungan untuk hak tertentu yaitu hak waris. Manusia dalam kandungan telah dianggap sebagai subyek hukum, sehingga dalam

kondisi tertentu bayi dalam kandungan menghibab hak mewaris dari paman atau bibi dari pewaris.

ii. *Ahliyah ada'* adalah kecakapan memiliki *tasharruf* dan dikenai tanggung jawab atau kewajiban. *ahliyah ada'* terbagi lagi menjadi 2(dua), yaitu pertama *ahliyah ada' al naqishah*, yaitu kecakapan bertindak yang tidak sempurna yang terdapat pada *mumayyiz* dan berakal sehat. Kedua *ahliyah ada' al kamilah*, yaitu kecakapan bertindak yang sempurna yang terdapat pada *aqil baliqh*.

b) *Wilayah* (kewenangan), yaitu kekuasaan hukum yang pemiliknya dapat ber-*tasharruf* dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkannya. Subyek akad dikatakan memiliki kewenangan atas suatu obyek akad apabila obyek akad merupakan miliknya.

c) *Wakalah* (perwalian), yaitu pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya. Pemberian kuasa dari subyek hukum kepada subyek hukum lainnya dengan cara pemberian kewenangan maka subyek hukum yang menerima kewenangan itu dianggap bertindak sebagai wali dari obyek akad tersebut.

2) Badan Hukum

Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan terhadap orang lain atau badan lain. Badan hukum ini memiliki kekayaan terpisah dari perseorangan. Meskipun pengurus berganti-ganti namun badan hukum itu

tetap memiliki kekayaan sendiri. Menurut R. Wiryona Prodjodikoro, badan hukum dapat berupa Negara, daerah otonom, perseroaan terbatas dan yayasan.¹⁷

b. Obyek Akad

Obyek akad adalah bermacam-macam bentuknya. Objek akad *Qordhul Hassan* merupakan pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik kepada pihak yang menerima pinjaman (*dana/qardh*). Agar suatu akad dipandang sah menurut hukum, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Obyek telah ada pada waktu akad diadakan, persyaratan ini tidaklah menjadi kesepakatan para ulama, dan mereka membolehkan belum wujudnya obyek saat terjadinya akad, tetapi dengan syarat tidaklah akan menjadi sengketa di masa mendatang. Meskipun demikian pada umumnya pendapat yang umum adalah pada saat terjadinya akad, obyek akad telah ada.
- 2) Obyek dapat dijadikan obyek hukum dan dapat menerima hukum akad. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama, sebagai misal pakaian dapat dijadikan obyek dagangan.
- 3) Obyek akad harus dapat ditentukan dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak, baik bentuk, sifat maupun kadarnya untuk mencegah timbulnya persengketaan di masa mendatang dan hal ini diserahkan pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

¹⁷ Gemala Dewi, Wiryaningsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm.27

- 4) Obyek harus dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Tetapi hal ini tidaklah dimaksud untuk diserahkan seketika itu, cukup diketahui bahwa obyek tersebut benar-benar diketahui berada dalam wewenang pihak yang bersangkutan.

Ketentuan obyek tersebut, secara garis besar haruslah dapat menerima hukum akad agar tidak menjadi sengketa antara kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam.¹⁸

3. Rukun Akad

Dalam Bab III buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun akad terdiri atas :

a. Pihak-pihak yang berakad

Menurut ketentuan pasal 23 pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum.

b. Obyek akad

Pasal 24 berbunyi : obyek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihالalkan yang dibutuhkan oleh masing masing pihak.

c. Tujuan akad

Akad dalam pasal 25 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

d. Kesepakatan¹⁹

¹⁸ Heru Wahyudi, *Fiqih Ekonomi*, Bandar Lampung, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012, hlm.21

4. Jenis Akad

Ditinjau dari maksud dan tujuan dari akad itu sendiri dapat digolongkan kepada dua jenis yaitu akad *tabarru* dan akad *tijari*.

a. Akad *Tabarru*

Akad *tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari *return*, ataupun suatu motif, yang termasuk kategori akad jenis ini diantaranya adalah *hibah*, *ibra*, *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn* dan *qirad*. Oleh karena itu, dikatakan bahwa akad *tabarru* adalah suatu transaksi yang tidak berorientasi komersial atau non *profit oriented*. Transaksi model ini pada prinsipnya bukan untuk mencari keuntungan komersial akan tetapi lebih menekankan pada semangat tolong menolong dalam kebaikan (*ta'awanu alal birri wattaqwa*).

1) *Hibah* (Pemberian)

Pengertian hibah adalah pemilik terhadap sesuatu pada masa hidup tanpa meminta ganti rugi. Hibah tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dari orang yang memberikan, tetapi untuk sahnya hibah tersebut menurut imam Qudamah dari Umar bahwa sahnya hibah itu tidak disyaratkan pernyataan *qabul* dari si pemberi hibah.

2) *Ibra*

Menurut arti kata *ibra* sama dengan melepaskan, mengikhlaskan atau menjauhkan diri dari sesuatu. Menurut *syari'at* Islam *ibra* merupakan salah satu bentuk solidaritas dan sikap saling menolong dalam kebijakan

¹⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Op.Cit*.

yang sangat dianjurkan *syari'at* Islam, seperti yang dikemukakan dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 280 yang artinya :

“dan jika seseorang (yang berhutang) dalam kesukaran maka berilah ia tangguh sampai ia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau seluruh hutang itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

3) *Wakalah*

Al-Wakalah menurut bahasa Arab dapat dipahami sebagai *at-Tafwidh*, yang dimaksudkan adalah bentuk penyerahan, pendelegasian atau mandat dari seseorang kepada orang lain yang dipercayainya. Dalil syara' yang membolehkan *wakalah* didapati dalam firman Allah pada surat *Al-kaffi* (20) ayat 19 yang terjemahannya :

..maka surulah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah yang lebih baik dan bawalah sebahagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun”

4) *Kafalah*

Pengertian *kafalah* menurut bahasa berarti *al-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban) dan *za'amah* (tanggungan). Sedangkan menurut istilah adalah akad jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain, dimana pemberi jaminan (*kaafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu barang utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).

Dasar *kafalah* firman Allah dalam surat *Yusuf* ayat 72 : “kami kehilangan alat takar dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu”

5) *Hawalah*

Menurut istilah *hawalah* diartikan sebagai pemindahan utang dari tanggungan penerima utang (*ashil*) kepada tanggungan yang bertanggung jawab (*mushal alih*).

6) *Rahn*

Akad *rahn* merupakan salah satu produk bentuk jasa pelayanan keuangan dalam bentuk pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang.

7) *Qardh*

Qardh adalah akad pinjaman dari lembaga keuangan (*shahibul maal*) kepada pihak tertentu (*mudharib*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus. Selain *Qard* ada akad pinjaman yang digunakan untuk pinjaman kebajikan yaitu *Qordhul Hasan*. *Al-Qardh Al-Hasan* gabungan dari dua kata, *al-qardh* dan *al-hasan*. Menurut bahasa atau menurut etimologi *al-qardh* berasal dari kata *al-qat'u* yang berarti potongan. Sesuatu harta yang dibayarkan kepada *mudharib* (yang diajak *qardh*), dinamakan dengan *qardh* karena pemilik memotong sebahagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.²⁰ *Al-qardh* secara bahasa juga bisa diartikan dengan

²⁰ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Cet 1, Bandung, Pustaka Setia, 2001, hlm.139

sebagian pinjaman atau hutang, sedangkan *al-hasan* artinya baik. Apabila digabungkan *al-qardh al-hasan* berarti pinjaman yang baik.

Secara istilah *Al-qardh Al-Hasan (Qordhul Hasan)* adalah akad perjanjian pinjam meminjam dari seseorang atau lembaga (*shahibul maal*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama selama jangka waktu yang telah ditentukan dengan tujuan saling tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan (*non-profit oriented transaction*). Konsep tolong-menolong tidak hanya dilakukan dalam lingkup yang sempit karena apapun yang kita lakukan selalu membutuhkan orang lain. Maka dari itu tolong menolong menjadi satu nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam, para ekonomi Islam dituntut agar dapat membantu saudaranya keluar dari permasalahan yang dihadapi, seperti menolong yang lemah dan membantu orang yang memerlukan bantuan.

Salah satu produk pembiayaan yang diterapkan pada BMT Surya Abadi Riyanto Lampung Tengah adalah *Qordhul Hasan*. Pada dasarnya hukum asal dari *Qordhul Hasan* adalah tolong menolong antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu, ataupun sesama orang yang mampu pun ada kemungkinan saling pinjam meminjam atau hutang menghutang. Akan tetapi tidak semua pinjam meminjam dibenarkan oleh syara'. Hukum *Qordhul Hasan* itu bisa saja berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasinya masing-masing, bisa jadi berubah menjadi wajib disebabkan orang yang meminjam sangat membutuhkannya. Adapun dasar

hukum bolehnya transaksi dalam bentuk *Qordhul Hasan* terdapat dalam dalil al-qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

a) Al-Qur'an

Dasar-dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan sistem ini adalah berdasarkan beberapa ayat-ayat dari Al-qur'an. Diantaranya seperti Dalam firman Allah yang telah digambarkan secara umum mengenai pinjam meminjam, yang terdapat dalam surat Al-Maidah (5) ayat 2:

Artinya: “ *Dan tolong menolong kamu dalam berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan*” (Qs. Al-Maidah (5) :2)

Selain itu, dalam surat Al-Hadid (57) ayat 11, Allah SWT berfirman, yang artinya: “*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah SWT pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*” (Al-hadid (57) : 11)

Landasan lainnya terdapat dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 245

Allah yang berfirman, yang artinya :

“*Siapakah yang mau meminjamkan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan kelipatan ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya kamu dikembalikan.*” (Q.S Al- Baqarah (2) :245)

Dalam ayat diatas, Allah SWT menegaskan orang yang memberi pinjaman '*al-qardh*' itu sebenarnya ia memberi pinjam kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesamanya, sebagai sebagian kehidupan bermasyarakat (*civil society*). Kalimat *qardhan hasanan* dalam ayat 245 surat Al-baqarah tersebut berarti pinjaman yang baik, yaitu pinjaman di jalan Allah.

b) Al-Hadis

Landasan *Qordhul Hasan* dalam hadis Nabi di antaranya adalah yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud ra, Nabi bersabda yang artinya :

“Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak duakali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkan satu kali.”

Kemudian dalam hadis lain juga di jelaskan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

Anas bin malik berkata, berkata Rasulullah: Aku melihat pada waktu malam di isra'-kan, pada pintu surga tertulis: shadaqah di balas 10 kali lipat dan qardh 18 kali. Aku bertanya: 'wahai jibril mengapa qardh lebih utama dari sedekah?' ia menjawab: karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.”(H.R. Ibnu Majah)

Hadis-hadis di atas menjelaskan bahwa memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan lebih utama daripada orang yang bersedekah. Allah akan lebih banyak melipat gandakan kepada orang yang meminjamkan hartanya di jalan Allah daripada

orang yang bersedekah karena seseorang tidak akan meminjamkannya jika dia benar-benar membutuhkannya. Mengajarkan bahwa tolong menolong merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran islam untuk selalu memperhatikan sesama muslim dan memberikan pertolongan jika seseorang membutuhkannya, yaitu tolong menolong dalam kebaikan.

b. Akad *Tijari*

Akad *tijari* adalah akad yang berorientasi pada keuntungan komersial (*for profit oriented*) dalam akad ini masing-masing pihak melakukan akad berhak untuk mencari keuntungan.

1) *Murabahah*

Menurut definisi ulama *fiqih*, *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu.

2) *Mudharabah*

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

3) *Ijarah*

Pengertian menurut *syara' ijarah* adalah salah satu bentuk kegiatan *mu'malah* dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa dan mengontrak atau menjual jasa, atau menurut Sayid sabiq

ijarah ini adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

4) *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Transaksi ini adalah sejenis perpaduan antara akad (kontrak) jual beli dengan akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.

5) *Salam Bai'*

Bai' salam adalah suatu jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli barang, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka bukan berdasarkan fee melainkan berdasarkan keuntungan (margin).

6) *Istishna*

Istishna adalah suatu transaksi jual beli antara *mustashni'* (pemesan) dengan *shani'* (produsen) dimana barang yang akan diperjual belikan harus dipesan terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas.

C. Tinjauan Umum *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

1. Pengertian dan Pengaturan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Baitul Mal Wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat dan serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi *Baitul Tamwil* (*Bait* = Rumah, *At Tamwil* = Pengembangan Harta).²¹ Jadi BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan

²¹ Amin Azis, *Buku Pedoman Pendiri BMT*, Jakarta Pinbuk, 2004, hlm.12

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang sebenarnya dalam konsepsi islam merupakan alternatif kelembagaan keuangan syari'ah yang memiliki dimensi sosial dan produktif dalam skala nasional bahkan global, dimana perekonomian umat terpusat pada fungsi kelembagaan ini yang mengarah pada hidupnya fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi lainnya. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) melakukan fungsi lembaga keuangan, yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat dan memberikan jasa-jasa lainnya.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) belum mempunyai payung hukum. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) berpayung hukum pada UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi, sehingga *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sering disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) mempunyai beberapa peraturan dan prinsip-prinsip yang terdapat pada UU No.25 Tahun 1992, adapun peraturan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dijelaskan pada PP No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dan KEP.MEN No. 91 Tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan.²²

2. Prinsip dan Produk Inti

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebenarnya merupakan dua kelembagaan yang menjadi satu, yaitu lembaga *baitul maal* dan lembaga *baitul tamwil* yang masing-

²² Hj.Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Op.Cit.* hlm.188

masing keduanya memiliki prinsip yang produk yang berbeda meskipun memiliki hubungan yang erat antara keduanya dalam menciptakan suatu kondisi perekonomian yang merata dan dinamis.

a. Prinsip dan Produk Inti *Baitul Maal*

Memiliki prinsip sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infaq dan Shadaqah. Produk inti dari *baitul maal* terdiri dari dua, yaitu produk penghimpun dana dan produk penyaluran dana. Produk penghimpun dana yaitu menerima dan mencari dana berupa zakat, infaq dan shodaqah. Produk penghimpun dana juga menerima dana berupa sumbangan, hibah, atau wakaf serta dana-dana yang sifatnya sosial. Produk penyaluran dana ini adalah menyalurkan dana dari dana yang sudah didapat melalui produk penghimpunan dana.

b. Prinsip dan Pruduk Inti *Baitul Tamwil*

Baitul tamwil mempunyai prinsip dan produk inti yang tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan Bank Syariah. Prinsip yang dilaksanakan oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam fungsinya sebagai *baitul tamwil* , yaitu: prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dengan keutungan dan prinsip non profit (pembiayaan kebajikan). Produk inti dari *baitul tamwil* ada dua, yaitu produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana. Produk penghimpunan dana berupa jenis-jenis simpanan, yaitu : *Al-Wadiah, Al-Mudharobah, Amanah*. Produk penyaluran dana berupa pembiayaan, yaitu: *Mudharabah, Musyarakah Murabahah, Bai' Saman Ajil dan al-Qordhul Hasan*.

3. Gambaran Umum Tentang BMT Surya Abadi Riyanto

a. Sejarah Berdirinya BMT Surya Abadi Riyanto

Tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha dari sektor perdagangan, industri kecil pertanian menengah kebawah di Kecamatan Seputih Banyak mengakibatkan kebutuhan penambahan modal untuk mengembangkan usaha sangat dinantikan oleh para pengusahawan menengah dan kecil, sedangkan sebagian besar dari mereka tidak punya pilihan lain untuk mencari penambahan modal kepada debitur-debitur liar yang tidak mempunyai izin operasional, walaupun dengan tingkat suku bunga yang besar dan sangat beresiko untuk menjadi pilihan sebagai cara peningkatan usaha mereka. Akhirnya tidak dapat dielakan lagi mereka (debitur-debitur liar) pun menjadi tempat pengaduan dan keluhan untuk memberikan tambahan modal dan ternyata memang banyak usaha kecil dan menengah yang gulung tikar karena spekulasi mereka yang terlalu beresiko.

Berangkat dari wawasan tersebut 30 orang yang saat itu menjadi anggota pendiri KSPPS BMT Surya Abadi Riyanto berkeinginan menyatukan visi, misi dan tujuan menyatukan langkah untuk mendirikan sebuah badan atau lembaga keuangan yang walaupun tidak mungkin untuk memenuhi seluruh kebutuhan akan modal para pengusahawan kecil dan menengah tapi mereka ingin ikut dalam peningkatan perputaran roda perekonomian Kecamatan Seputih Banyak dan sekitarnya yang lebih stabil dan aman dari debitur-debitur liar yang notabene menjadi momok masyarakat pengusaha kecil dan menengah karena tidak fleksibel dan terlalu besarnya suku bunga yang mereka tawarkan.

Akhirnya pada tanggal 06 Juli 2001 tepatnya di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Bapak Camat Seputih Banyak Drs. Arli Rasyid meresmikan sebuah lembaga keuangan yang berprinsip syariah yaitu KJKS BMT Surya Abadi dengan izin sementara surat rekomendasi dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil Provinsi Lampung untuk memulai beroperasi sampai surat badan hukum dari Dinas Koperasi yang *Alhamdulillah* tidak menunggu lama, karena kerja keras dewan pendiri surat resmi dari Dinas Koperasi Lampung pun keluar pada tanggal 06 Agustus 2001 artinya hanya menunggu 2 bulan dengan Nomor : 18/BH/D.15/3.1/VIII/2001. Dengan demikian KJKS BMT Surya Abadi resmi terdapat dalam Buku Umum Kantor Menteri Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Pada tahun 2016 terdapat perubahan AD dan ART sehingga KJKS berubah nama menjadi KSPPS BMT Surya Abadi Riyanto.

b. Visi dan Misi

1) Visi

Menjadikan KSPPS BMT Surya Abadi Surya Abadi Riyanto sebagai lembaga keuangan syariah berkualitas

2) Misi

- a) Meningkatkan kesejahteraan anggota
- b) Memberdayakan perekonomian umat berdasarkan syariah
- c) Memperjuangkan kemandirian usaha kecil
- d) Membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk mensejahterakan umat

- e) Memfasilitasi kaum mustahik
- f) Menjadikan lembaga sebagai media dakwah.

c. Tujuan

- 1) Meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah Lampung Tengah dan sekitarnya
- 2) Meningkatkan kesadaran umat Islam dalam berzakat dan menyalurkan zakat untuk memberdayakan kaum duafa.

d. Produk Layanan KSPPS BMT Surya Abadi Riyanto

1) Produk Pembiayaan

- a) *Murabahah* (Jual Beli)
- b) *Ijaroh*
- c) *Mudharobah* (bagi hasil)
- d) *Musyarakah* (*Joint Financing*)
- e) *Qordhul Hasan* adalah pinjaman khusus yang bersifat sosial bagi kaum dhuafa yang sumbernya berasal dari pengelolaan dana ZIS.

2) Produk- Produk Simpanan

- a) Simpanan *Mudharobah*
- b) Simpanan *Wadiah*
- c) Simpanan Berjangka

D. Tinjauan Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Prinsip melaksanakan perjanjian adalah mewujudkan atau melaksanakan apa yang menjadi isi dalam perjanjian, atau mewujudkan prestasi dalam perjanjian. Bentuk-bentuk prestasi dalam perjanjian menurut ketentuan pasal 1234 KUHPerdara

adalah : memberi sesuatu, berbuat/melakukan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, dengan syarat prestasi tersebut harus diperkenankan, harus tertentu atau dapat ditentukan dan harus mungkin dilaksanakan. Seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian itu, kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakan atau jika tidak memenuhi atau melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku maka disebut wanprestasi.²³

Menurut pendapat M.Yahya Harahap wanprestasi adalah "pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya". Sedangkan menurut Subekti wanprestasi adalah suatu keadaan dimana siberutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Perkataan wanprestasi sendiri berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi yang merupakan kelalaian kealpaan seseorang dapat berupa empat macam, yaitu ²⁴:

- a. Tidak melaukakan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

2. Wanprestasi Dalam Islam

Mereka yang mengadakan akad/perjanjian yang berbentuk *ijab* dan *qabul*. Selanjutnya hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan

²³ Djaja S.Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung, Nuansa Aulia, 2012, hlm. 168

²⁴ R.subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2002, hlm. 45

tulisan dan saksi dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terjamin. Firman Allah al-Baqarah (2) ayat 282

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

Hukum Islam sangat memperhatikan agar peyelenggaraan akad diantara manusia itu merupakan hasil keinginan dan kemauannya sendiri yang timbul dari kerelaan dan mufakat kedua belah pihak yang mengadakan akad/perjanjian. Hukum Islam juga menginginkan bahwa para pihak yang ada dalam akad untuk memenuhi atau patuh atas akad yang mereka sepakati. Sebagaimana firman Allah surat Al-maaidah (5) ayat 1 :

“Hai orang-orang yang beriman, patuhilah akad-akad ini itu, cukupkanlah takaran, jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan”

E. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Islam

Ajaran sistem penyelesaian sengketa Islam sebenarnya dapat kita lihat dari kejadian sehari-hari yang terjadi di masyarakat Arab dalam sejarah Islam pada masa Rasulullah SAW. Ajaran ini diambil dari kasus-kasus yang terjadi dan ditauladani sampai hari ini. Paling tidak ada dua model penyelesaian sengketa Islam yang dapat dijadikan acuan pertama, penyelesaian sengketa dengan *al-Qadha'* (Peradilan). Kedua, penyelesaian sengketa melalui tahkim (perwasitan/arbitrase).

Para ulama memberikan beberapa definisi *al-qadha* dalam pengertian *syar'i* ini. Menurut Al-Khathib asy-Syarbini, *al-qadha* adalah penyelesaian perselisihan di

antara 2 (dua) orang atau lebih dengan hukum Allah SWT dalam *Fath al-Qadir al-qadha'* diartikan sebagai *al-ilzam* (pengharusan) dalam *Bahr al-Muhith* diartikan sebagai penyelesaian perselisihan dan pemutusan persengketaan sedangkan dalam *Bada'I ash-Shana'i* diartikan sebagai penetapan hukum di antara manusia dengan haq (benar).

Indonesia pada awalnya lebih mengenal lembaga arbitrase syariah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perdata islam, khususnya dalam bidang perdagangan, perekonomian, perindustrian dan bisnis. Awalnya perkara yang ditangani tidak terbatas hanya dalam masalah perdata, namun pada akhirnya disepakati masalah yang ditangani adalah terbatas pada masalah *al-amwal* (harta benda). Berdasarkan hal tersebut, maka penyelesaian sengketa perdata dalam bidang perdagangan, termasuk penyelesaian sengketa dalam bidang keuangan syariah akan jauh lebih efisien dan efektif melalui arbitrase dari pada melalui pengadilan.

Penerapan sistem ekonomi islam di Indonesia pada gilirannya menuntut adanya perubahan diberbagai bidang, terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur *ihwal* ekonomi dan keuangan. Lebih dari itu kehadiran sistem keuangan syariah di Indonesia ternyata juga tidak hanya menuntut perubahan peraturan perundang-undangan dalam bidang keuangan saja, tetapi berimplikasi juga pada peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi lain, misalnya lembaga peradilan.


Mengingat transaksi (akad) perbankan dan lembaga keuangan nonbank yang dilakukan berlandaskan kepada syariat islam, sehingga sudah pada tempatnya apabila terjadi persengketaan (*dispute*), maka lembaga peradilan agama sudah

pada tempatnya diberikan kepercayaan berupa kewenangan absolute (mutlak) untuk menyelesaikan bagi sengketa bank syariah atau lembaga keuangan non bank syariah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara sukarela menundukan diri dengan hukum islam, maka tepatlah DPR RI dan presiden mengamandemenkan UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dengan UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UU No 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan memberikan kewenangan mutlak kepada lembaga peradilan agama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah,²⁵ yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

1. Bank Syari'ah
2. Lembaga keuangan mikro Syari'ah
3. Asuransi Syari'ah
4. Reasuransi Syari'ah
5. Reksa dana Syari'ah
6. Obligasi Syari'ah dan surat berharga berjangka menengah Syari'ah,
7. Sekuritas Syari'ah
8. Pembiayaan Syari'ah
9. Pegadaian Syari'ah
10. Dana pensiun lembaga keuangan Syari'ah
11. Bisnis Syari'ah.

²⁵ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 116-117

F. Kerangka Pikir



Keterangan

Mudharib meminjam dana dari *shahibul maal* dengan menggunakan akad *Qordhul Hasan*, akad *Qordhul Hasan* adalah perjanjian pinjam meminjam dari seseorang atau lembaga yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama selama jangka waktu yang telah ditentukan dengan tujuan saling tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan. Akad *Qordhul Hasan* memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi *mudharib* karena akad ini diperuntukan untuk kaum dhuafa. Akad *Qordhul Hasan* menimbulkan hubungan hukum antara *mudharib* dan *shahibul maal*. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban dari *mudharib* maupun *shahibul maal*. Pelaksanaan akad *Qordhul Hasan* tidak selalu berjalan dengan baik, dalam menjalankan akad *Qordhul Hasan* ada kemungkinan terjadi *wanprestasi*. *Wanprestasi* adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah, maka dari itu harus dapat diselesaikan. Penyelesaian *wanprestasi* dilakukan dengan cara *legitasi* maupun *non legitasi*.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²⁶

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.²⁷

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, karena meneliti dan mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum positif (undang-undang) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Peristiwa tersebut berkaitan dengan pelaksanaan akad *Qordhul Hasan* pada BMT Surya Abadi Riyanto Lampung Tengah

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.39

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Abadi, 2004, hlm.52

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai pelaksanaan akad *Qordhul Hasan* bagi *mudhorib* dan *shahibul maal*.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat normatif-terapan yaitu menggunakan pendekatan normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*). Substansi hukum dalam hal ini pelaksanaan akad *Qordhul Hassan* pada BMT Surya Abadi Riyanto Lampung Tengah.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari lokasi penelitian, yaitu akad *Qordhul Hasan*. Sumber data yang ada di lokasi penelitian yaitu berdasarkan wawancara terhadap pengurus bagian *maal* pada BMT Surya Abadi Riyanto Lampung Tengah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
 - 1) Al-Quran
 - 2) Hadist
 - 3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
 - 4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHpd)
 - 5) UU No. 25 tahun 1992 tentang koperasi
 - 6) PP No.9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi
 - 7) Kepmen No. 91/Kep/M.KUMK/IX/2004 tentang Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah
 - 8) Peraturan perundang-undang lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.²⁸

²⁸ Sri Mamuji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta, UI Press, 2006, hlm.12

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *Qordhul Hasan* yang akan dibahas.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu dengan M. Ali Mohtar selaku pengurus bagian *maal* BMT Surya Abadi Riyanto dan Bapak Suono dan Ibu Peni selaku *mudharib* BMT Surya Abadi Riyanto yang menggunakan akad *Qordhul Hasan*. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dalam penelitian mengenai pelaksanaan akad *Qordhul Hasan*.

3. Lokasi Penelitian

Untuk menunjang penelitian penulis, maka penelitian dilakukan di BMT Surya Abadi Lampung Tengah.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.

b. Penandaan Data (*coding*)

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

c. Penyusunan/Sistematisasi Data (*constructing/systematizing*)

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.

F. Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran hukum terhadap data yang diperoleh yang dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang dapat diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis, dan efektif agar memperoleh gambaran yang jelas dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan diajukan saran-saran.²⁹ Analisis data ini guna menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *Qordhul Hasan* pada BMT Surya Abadi Riyanto.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm.90-91

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan akad *Qordhul Hasan* pada BMT Surya Abadi Riyanto telah sesuai syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, baik yang menyangkut *al-akid* (para pihak), *al-ma'kud 'alaih* (obyek perjanjian) maupun *sighat* (ijab dan kabul) dan dapat dijadikan pilihan untuk pembiayaan dengan prinsip syariah.
2. Pelaksanaan akad *Qordhul Hasan* pada BMT Surya Abadi Riyanto menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak yang diatur secara jelas didalam akad dan dibuat sepihak oleh BMT Surya Abadi Riyanto.
3. Penyelesaian hukum yang dilakukan oleh BMT Surya Abadi Riyanto adalah dengan jalan perdamaian (*shulh/islah*) yaitu lebih pada pendekatan kekeluargaan dan BMT Surya Abadi Riyanto dapat mengikhlaskan pembiayaan tersebut. Jika perdamaian (*shulh/islah*) dengan cara musyawarah untuk mufakat sudah dilakukan namun tidak membuahkan hasil, maka berdasarkan perjanjian yang dibuat BMT Surya Abadi Riyanto akan melanjutkan kasus tersebut pada Pengadilan Agama Gunung Sugih.

B. Saran

1. BMT Surya Abadi Riyanto sebaiknya lebih mensosialisasikan pembiayaan dengan akad *Qordhul Hasan*, agar masyarakat kurang mampu (kaum dhuafa) dapat meningkatkan perekonomiannya.
2. BMT Surya Abadi Riyanto pada pengurus bagian *maal* sebaiknya mengkaji lebih mendalam tentang akad *Qordhul Hasan* terutama perihal denda dan sanksi yang masih menjadi polemik, agar diperoleh suatu bentuk akad yang lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku.

- A.Mas'adi, Ghufron, 2002, *Fiqh Muamallah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Anwar, Syamsul, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah*, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Gemala, Wiryaningsih, dkk, 2005, *Hukum Perikatan Islam*, Jakarta: kencana.
- Djamil, Fathurrahman, 2012, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariri, Wawan Muhwan, 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Harun, Nasrun, 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Cet. I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahdi , Sri Soesilowati, dkk, 2005, *Hukum Perdata Suatu Pengantar*, Jakarta: Gitama Jaya jakarta.
- Mamuji, Sri, 2006, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: UI Press
- Manan , Abdul, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta,: Prenadamedia.
- Muhammad, 2005, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- , 2011, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Abadi.
- , 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mujahidin, Ahmad, 2010, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.

- Pachta W, Andjar, Myra Rosana Bachtiar Dan Nadia Maulisa Benemay, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya.
- R.subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.
- Rahardja, Sutantya, 2001, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ria , Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar, 2015, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Sinar Sakti.
- S.Meliala, Djaja, 2012, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Soeroso, R., 2005, *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. VII*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhendi, Hendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukamdiyo, Ign, 1996, *Manajemen Koperasi*, Semarang: Glora Aksara Pratama.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafi'i, Rahmat, 2001, *Fiqh Muamalah*, Cet 1, Bandung: Pustaka Setia.
- Wahyudi, Heru, 2012, *Fiqh Ekonomi* , Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.

2. Undang-undang dan Peraturan Lainnya

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Akad *Qordhul Hasan* BMT Surya Abadi Riyanto

3. Karya Ilmiah

Hidayah, Nurul dan Ariy Khaerudin, 2012, *Wanprestasi Dan Model Penyelesaiannya Di LKMS (Studi Pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera)*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Batik (UNIBA).

4. Website

<https://www.academia.edu>, "Wanprestasi dan ganti Rugi"

www.amriamir.files.wordpress.com.